



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan RA. Basuni 28A Sooko Kabupaten Mojokerto 61361
Telepon (0321) 321091; Faksimile (0321) 321091

Website : <http://mojokerto.kemenag.go.id>; E-mail : kabmojokerto@kemenag.go.id

Nomor : B- 2476 /Kk.13.11/1/Kp.04.1/07/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : PMA tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

18 Juli 2019

Yth.

1. Kepala Subbag TU, Kasi dan Penyelenggara Syariah
2. Kepala KUA Kecamatan
3. Kepala MAN 1, 2 Mojokerto
4. Kepala MTsN 1, 2, 3, 4 Mojokerto
5. Kepala MIN 1, 2, 3 Mojokerto
6. Ketua Pokjaluh
7. Ketua Pokjawas

Di lingkungan Kankemenag Kab. Mojokerto

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016. Dengan ini kami sampaikan beberapa hal tentang ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana terlampir untuk dipedomani.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



Lampiran Surat Kankemenag Kab. Mojokerto
 Nomor : B-2476 /Kk.13.11/1/Kp.04.1/07/2019
 Tanggal : 18 Juli 2019

PMA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA		PEMOTONGAN
1	Tidak masuk kerja tanpa alasan sah	3% per hari
2	Terlambat atau PSW	
	1 s.d 30 menit	0,5% per hari
	31 s.d 60 menit	1% per hari
	61 s.d 90 menit	1,25% per hari
	≥ 91 menit dan atau tidak melakukan rekam kehadiran fingerprint pada saat masuk/pulang kerja	1,5% per hari
3	Tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung	2%
4	Cuti Sakit	
	1 s.d 14 hari (suket sakit dari dokter)	0%
	15 hari s.d 12 bulan (suket sakit dari dokter)	1,5% per hari
	12 bulan s.d 18 bulan (suket sakit dari dokter)	3% per hari
5	Cuti Tahunan	0%
6	Cuti Bersalin	
	Anak pertama s.d ketiga	0%
	Anak keempat dst : bulan pertama	30%
	bulan kedua	40%
	bulan ketiga	50%
7	Cuti Alasan Penting	
	1 s.d 2 hari	0%
	Lebih dari 2 hari	2,5% per hari
8	Cuti Besar	
	Bulan pertama	50%
	Bulan kedua	75%
	Bulan ketiga	90%
9	Penghitungan hari sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan	
10	Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai CUKUP , pada tahun berikutnya mendapatkan pengurangan	25%
11	Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai KURANG , pada tahun berikutnya mendapatkan pengurangan	50%
12	Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai BURUK , pada tahun berikutnya mendapatkan pengurangan	75%
13	Bagi CPNS dibayarkan 80%	
14	Pegawai yang melaksanakan tugas dinas kantor dibayarkan 100%	
15	Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau Diklat lebih dari 6 bulan	50% sejak bulan ke-7 sampai dengan kontrak selesai
16	Tunjangan kinerja bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya	
17	Dalam hal tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari Tunjangan Kinerja, dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya	
18	Tunjangan Kinerja bagi Dosen dan Guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan 50% dari Kelas Jabatannya	
19	Tunjangan Kinerja Guru Golongan II dibayarkan 100% dari Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5	
20	Ketentuan lebih lanjut tentang selisih Tunjangan Kinerja bagi Dosen dan Guru PNS ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal	

